



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 57/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014

T E N T A N G

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota serta Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB);
 - b. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan Suara Sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik

dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2014;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 56/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor : 93/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB);
 2. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB - 1);
 3. Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2014 (Lampiran I Model EB - 1);
 4. Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran II Model EB - 1);
 5. Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB - 3);
 6. Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB - 5);
 7. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 12 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Mei 2014

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 57/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DAERAH PEMILIHAN KARANGANYAR 1

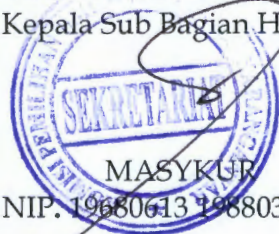
NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	PURWANINGSIH	3.616	1
2	PARTAI Keadilan Sejahtera	3	SRI HARTONO, S.Pd.	2.472	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	LATRI LISTYOWATI, A.Md.	8.991	2
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	BAMBANG SUTRISNO	3.253	3
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9	H. ROBER CHRISTANTO, SE.	11.080	1
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	ANUNG MARWOKO, ST.	10.789	1
7	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	TUTIK RUSHANDINI	4.160	2
8	PARTAI GERINDRA	6	SETIAWAN DIBROTO, SE.	3.623	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	Ir. H. TRI HARYADI	4.848	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	PUTUT HARTANTO	2.780	1

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR
NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 57/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DAERAH PEMILIHAN KARANGANYAR 2

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI Keadilan Sejahtera	4	DARWANTO, SE.	3.583	1
2	PARTAI Keadilan Sejahtera	7	AGUS SUWITO, ST.	3.395	2
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	1	Drs. SRI HARJONO	5.186	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	3	WAHYUNINGSIH	4.423	3
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	9	SUPRIHATIN	4.739	2
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	H. SUPARMi, SE.	5.267	1
7	PARTAI GERINDRA	1	ADHE ELIANA, SE.	4.328	1
8	PARTAI DEMOKRAT	1	KARWADI, S.Pd.	4.194	1
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5	MOELJONO	2.492	1

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 57/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DAERAH PEMILIHAN KARANGANYAR 3

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	SULAIMAN ROSJID, S.Ag.	2.284	1
2	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	WARSINI, S.Pd.	2.222	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	ABDUL SALEH PURWANTO, SP.	7.153	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	Hj. ENDANG MURYANI, S.Sos., MM.	4.326	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	H. EKO SETIYONO, S.Si.	4.885	2
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	7	NGADIMAN	6.508	1
7	PARTAI GERINDRA	2	H. DJUMADI	3.079	1
8	PARTAI DEMOKRAT	1	LEO EDI KUSUMO, SE.	5.435	1

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR
NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 57/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014
 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
 DAERAH PEMILIHAN KARANGANYAR 4

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MUH IRSYAM, S.Pd.	2.111	1
2	PARTAI Keadilan Sejahtera	5	ANDRI BUDIONO	2.599	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	JOKO PRAMONO, S.Sos.	6.577	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	HANUNG TURWADJI	5.919	2
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5	SUYANTO	4.043	3
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	SUWARNI, SE.	2.767	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	SRI SUMARTI, S.Sos.	3.116	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	Drs. H. ROMDLONI, M.Hum.	3.038	1

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 Kepala Sub Bagian Hukum

MASYKUR
 NIP. 19680613198803 1 004

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 57/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DAERAH PEMILIHAN KARANGANYAR 5

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	TONY HATMOKO, SE., MM.	5.508	1
2	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	SUWARJO	2.081	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	H. SUMANTO, SH.	8.294	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	BAGUS SELO	4.206	3
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6	ENI CANDRAWATI	5.023	2
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	H. AW MULYADI, SH.	7.742	1
7	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	SITI KOMSIYAH, A.Md.	4.234	2
8	PARTAI GERINDRA	1	Drs. WAGIYO AHMAD NUGROHO	3.253	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	HUDIYANTO, SH.	2.319	1
10	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	SADIYO, S.Sos.	4.648	1

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004